



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 6 Nomor 3, 2023  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 12/09/2023  
 Reviewed : 25/09/2023  
 Accepted : 26/09/2023  
 Published : 28/09/2023

Citra Nasir<sup>1</sup>  
 Heriyanto<sup>2</sup>  
 Christofer Sutanto<sup>3</sup>

## PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM PERDATA

### Abstrak

Pertanggungjawaban ayah terhadap anak setelah perceraian sangat penting tetapi banyak sekali seorang ayah yang tidak mau memberikannya atau lupa apabila seorang ayah sudah menikah lagi dan anaknya ikut ibunya setelah terjadi perceraian, sehingga dengan keadaan yang demikian pula membuat mereka hidup tidak layak dan kehilangan masa depan akibat tidak bisa melanjutkan sekolah. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ayah setelah perceraian kepada anak, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam pertanggungjawaban ayah terhadap anak setelah perceraian ada nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, anmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Pertanggungjawaban ini sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah biasanya memiliki porsi yang lebih dalam keuangan, meskipun ketika tidak mampu maka ibu akan diminta menanggung separuhnya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Anak, Perceraian

### Abstract

Father's responsibility towards children after divorce is very important, but many fathers do not want to provide it or forget that if a father has remarried and his child goes with his mother after a divorce, so that in this situation it also makes them live an inadequate life and lose their future due to not can continue school. The aim is to find out how the father is responsible after divorce towards the child, using normative legal research methods. The results of the discussion regarding the father's responsibility for the child after divorce are that if the child's maintenance is neglected, execution can be requested by the mother or child. This type of execution in child support is execution by paying a certain amount of money which starts with a request, anmaning, confiscation of execution, and ends with an auction. This responsibility is regulated when a husband and wife divorce, they still have obligations as parents, namely to care for and educate their children, and the father usually has a larger portion of the finances, although when he is unable to do so, the mother will be asked to bear half of it.

**Keywords:** Liability, Children, Divorce

### PENDAHULUAN

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Perceraian ini tentunya akan mengubah kehidupan suami dan istri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi dari perceraian yang menyentuh berbagai aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Dengan putusannya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Maka, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak. Biaya pemeliharaan

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo  
 email:citranasir23@gmail.com, heripolitia@gmail.com, chrisutantho03@gmail.com

anak menyangkut semua kebutuhan hidup dan kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti pangan, sandang, papan, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Kewajiban ayah untuk menafkahi anak tidak hanya karena hubungan darah, tetapi juga karena anak tersebut belum mampu mandiri dan perlu mencari nafkah, dan hidupnya bergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menafkahi hidupnya. Jika seorang ibu berkewajiban mengasuh anak di rumah, maka seorang ayah berkewajiban menafkahi anaknya selama anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang memiliki harta untuk menghidupi dirinya sendiri jika seorang ayah yang mampu namun tidak menafkahi anaknya ketika ia membutuhkannya, maka ia dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang setimpal sampai ia dapat memenuhi kewajibannya. Apabila dalam memberikan nafkah kepada anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya yang tertunggak maka haknya atas nafkah menjadi gugur, karena anak dalam memenuhi kebutuhannya selama ayahnya tertunggak tidak berhutang karena ia mampu membiayai dirinya sendiri tetapi apabila anak tersebut tidak memiliki dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka ayah tersebut dianggap berhutang nafkah yang tidak terbayarkan kepada anaknya (Satria Effendi, 2004).

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam bab X mulai dari pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh ibu dan bapak. Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah putus, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Meskipun tidak ada lagi ikatan perkawinan antara mantan suami dan istri, namun jika ternyata mantan istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri (Pasal 41 sub c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini masih ada beberapa kasus tidak sejalan dengan yang ada dalam kasus perceraian yang, bahkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Bidang hukum yang seharusnya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan masih jauh dari harapan. Kenyataannya justru sebaliknya, banyak produk hukum yang menyudutkan perempuan. Berbagai fenomena menunjukkan betapa perempuan masih terpinggirkan dan belum terakomodir secara penuh hak-haknya. Selain itu, perilaku laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan perempuan lain (poligami) atau istri pertama yang diceraikan karena suaminya ingin menikah lagi, membuat perempuan dan anak merasa kecewa dan tidak tahu harus berbuat apa. Kehidupan mereka selanjutnya setelah diceraikan oleh suaminya. Padahal anak anggota keluarga dan dirinya sendiri memerlukan rasa aman (makanan, sandang, papan, sekolah, biaya kesehatan dan biaya mencari pekerjaan) (Barzah Latupano, 2020).

Seharusnya tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu ialah harus tetap berkomunikasi antar keduanya perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian sehingga dapat mengetahui satu sama lainnya mengenai perkembangan anak. Tetapi banyak sekali seorang ayah yang tidak mau memberikan nafkah untuk anak-anaknya atau lupa akan hal tersebut apabila seorang ayah sudah menikah lagi dan anaknya yang ikut dengan ibunya setelah terjadi perceraian, dan tanggung jawab seorang ayah akan tidak terlaksana sehingga dengan keadaan yang demikian pula membuat mereka hidup tidak layak dan kehilangan masa depan akibat tidak bisa melanjutkan sekolah. Untuk itu sangat diperlukan hukum yang lebih tegas lagi untuk mengatur perceraian seperti hukum perceraian yang berlaku di Amerika Serikat, sangat melindungi hak anaknya dan bila seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka ayah dari anaknya tersebut dapat di hukum.

Tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu adalah menjaga komunikasi keduanya mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun telah terjadi perceraian sehingga keduanya dapat mengetahui perkembangan anak masing-masing. Namun banyak juga ayah yang tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya atau melupakan hal tersebut. Jika seorang ayah menikah lagi dan anak-anaknya ikut ibunya setelah perceraian, maka terkadang tanggung jawab seorang ayah tidak terpenuhi, sehingga membuat

mereka hidup dalam kemiskinan dan kehilangan masa depan karena tidak mampu melanjutkan studi. Untuk itu diperlukan undang-undang yang lebih tegas untuk mengatur perceraian, seperti undang-undang perceraian yang berlaku di Amerika Serikat yang sangat melindungi hak-hak anak dan apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya maka ayah dari anak tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (statute approach), asas-asas hukum, putusan dan ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para akademisi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyesuaikan jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat para ahli hukum. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diolah, kemudian dipelajari dan dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, yang kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perceraian yang terjadi tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah tanggung jawab biaya nafkah anak, karena menyangkut segala keperluan hidup dan kebutuhan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, bisa jadi mantan suami istri mengatur biaya bersama karena kenyataannya sang ayah tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung sendiri pengeluaran anak, misalnya biaya pendidikan. Berdasarkan hukum negara dan agama, biaya tersebut menjadi tanggung jawab ayah. Dapat dilakukan kesepakatan bersama untuk saling mengawasi dan menjaga keberlangsungan investasi untuk kepentingan anak yang dilakukan mantan suami istri. Apabila diperlukan dapat dibuat suatu perjanjian dalam bentuk akta notaris, sehingga apabila seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ia dapat dimintai pertanggung jawaban di pengadilan.

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam bab X mulai pasal 45-49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kewajiban mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh ibu dan ayah. Dari ketentuan tersebut, walaupun perkawinan telah putus, baik ayah maupun ibu tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Sekalipun tidak ada lagi ikatan perkawinan antara mantan suami dan istri, namun apabila ternyata mantan istri tidak cakap, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri (pasal 41 sub c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Lebih lanjut, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hal ini tidak sejalan dengan adanya beberapa kasus yang ditemukan di daerah peneliti, dimana banyak anak-anak akibat perceraian tidak mendapat nafkah dari ayahnya dan terkadang mereka dipelihara oleh sanak saudara dari pihak ibunya misalnya orang tua dari ibu anak

tersebut. Adapun kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama yang penulis dapatkan juga ada, tetapi diantara kasus yang penulis dapatkan itu terjadi karena ibu dari anak tersebut secara finansial mampu untuk bertanggungjawab terhadap anaknya.

Sehubungan dengan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, maka siapapun yang mengajukan permohonan berhak melaksanakan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anaknya, baik ibu maupun bapaknya. Setelah selesainya perceraian, baik ibu maupun ayah diberikan hak yang sama untuk bertemu atau berkomunikasi kapan saja sesuai jadwal yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga hak asuh dibagi rata dan anak tetap menikmatinya. hak asuh. kasih sayang kedua orang tuanya. Walaupun tidak perlu dilegalkan, karena jika seorang ayah menolak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian, maka ia jelas-jelas melanggar ketentuan yang telah diatur, dan atas pelanggaran tersebut akan ada akibat hukumnya, karena undang-undang adalah paksaan. Sang ibu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika sang ayah gagal menjalankan tanggung jawab tersebut.

Kewenangan orang tua dapat dicabut, namun orang tua tidak dikecualikan dari kewajiban memberikan biaya nafkah anak, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: Salah satu atau kedua orang tua dapat mempunyai wewenang atas seorang anak. dicabut. atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan penetapan pengadilan dalam hal ini:

- a) Ia telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b) Ia berkelakuan sangat buruk.

Pasal 41 UU Perkawinan mengatur bahwa akibat putusannya suatu perkawinan, maka suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun pasal 41 huruf b UU Perkawinan juga menyebutkan, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan biayanya juga ditanggung oleh ibu. Prinsip ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Tentang Hak Anak pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pasal 16 (d) yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tuanya. Jika kita merujuk pada Bab IV Pasal 27 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka sebenarnya hakim dapat memahami atau menghayati pasal UU Perkawinan ini dengan mempertimbangkan bahwa nafkah terhadap isteri dapat diberikan sepanjang isteri tersebut tidak mempunyai penghasilan lain atau tidak menikah lagi. Permasalahannya, meskipun telah ada putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, namun dalam praktiknya tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada suami yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

Namun apabila hal tersebut terjadi maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengirimkan surat permohonan ke pengadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus proses perceraian, mendesak Pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah eksekusi (pelaksanaan keputusan). Apabila surat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan akan mengirimkan surat peringatan (Aanmaning) kepada mantan suami untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan. Apabila surat teguran pertama tidak dilaksanakan, maka Pengadilan akan menerbitkan surat sampai tiga kali. Jika mantan suami tidak melaksanakan isi putusan untuk ketiga kalinya, pengadilan akan mengambil tindakan paksa.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karena itu perceraian menurut Undang-undang ini bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya dimungkinkan karena salah satu sebab yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilaksanakan di pengadilan. Uang tunjangan anak sebagai salah satu bentuk tunjangan dan jaminan pendidikan

bagi anak dapat diserahkan atas permintaan istri pada saat perceraian atau proses pengadilan dan hakim juga dapat menentukan berapa besarnya setiap bulan biaya pemeliharaan anak yang harus dipenuhi. suami harus memenuhinya sebelum pokok perkara perceraian diputuskan (Sumaidi, 2015).

Pentingnya penerapan hukum pidana terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan putusan Pengadilan Agama tentang penelantaran anak dengan tidak melaksanakan pemberian uang nafkah sebagai upaya menaati putusan pengadilan. Apabila suami menolak melaksanakan putusan tersebut, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum administratif berupa surat peringatan kepada suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan.

Apabila teguran itu tidak diindahkan, Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum perdata, dengan menunjuk Jurusita Pengadilan untuk melaksanakan pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, UU Perkawinan mengatur sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang tidak melaksanakan, menolak, atau mengabaikan putusan pengadilan. Sudah ada sanksi hukum administratif dan perdata yang dapat diterapkan bagi suami yang mengabaikan putusan pengadilan untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga mencapai usia dewasa. Sanksi administratif dan perdata tersebut tidak dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk memaksa suami melaksanakan putusan Pengadilan.

Dengan demikian, maka tidak ada mekanisme di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang menghukum suami membayar nafkah, benar-benar dilaksanakan. Kalau demikian halnya, pertanyaan yang timbul adalah untuk apa pengaturan mengenai kewajiban suami menafkahi anak, atau larangan penelantaran terhadap anak, diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan? Ketiadaan pengaturan tersebut, dalam praktiknya di lapangan (das sein), justru akan mempermudah suami, khususnya suami-suami yang kurang bertanggungjawab, untuk kemudian dengan mudah menceraikan isteri dan mengabaikan masa depan anak-anaknya. Sesuatu yang secara nyata bertentangan dengan kaidah hukum (das sollen) yang dianut oleh Undang Undang Perkawinan bahwa Undang-Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, demi perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak hasil perkawinan.

Melihat dari hukum administrasi dan perdata yang hanya mempunyai kekuasaan mengatur, pembahasan mengenai kekuasaan memaksa ada pada ranah hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan mantan suami dan ayah yang tidak melaksanakan atau menolak menjalankan kewajibannya, jika terjadi perceraian. Sekalipun dianjurkan menggunakan hukum pidana, namun penggunaan hukum pidana harus berfungsi sebagai penunjang hukum administrasi dan perdata.

Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana hanya digunakan apabila sanksi dalam bidang hukum lain seperti sanksi administratif dan sanksi perdata tidak efektif dan/atau tingkat kesalahannya tidak sesuai. tidak pantas. tidak pantas. tinggi. pelakunya relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan kata lain, di antara penegakan hukum, penegakan hukum administratif dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting yang bertujuan untuk mendorong suami agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena salah satu tujuan penegakan hukum perceraian adalah upaya memulihkan dan melindungi masa depan anak yang mengalami perceraian. Sedangkan penegakan hukum melalui hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir karena tujuannya untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Untuk membangun konsepsi hukum pidana terhadap mantan suami (ayah) yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Pengadilan Agama, dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni pertama, menemukan upaya menjadikan sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana, dan kedua melakukan perbandingan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana di luar KUHP, yang muatannya berkaitan atau relevan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.

Perbuatan tidak melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan penelantaran terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 304 KUHP, dinyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Selanjutnya, di dalam Pasal 76 huruf b Undang-undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Kemudian melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 telah membuka jalan bagi istri untuk menuntut haknya sekaligus mengajukan perampasan harta benda suami untuk menjamin terpenuhinya hak istri dan anak pasca perceraian. Berdasarkan SEMA, tidak ada salahnya jika hakim sekedar mengingatkan isteri (Penggugat Rekonvensi) akan kesanggupannya mengajukan permohonan penyitaan harta benda suaminya (Tergugat Rekonvensi). Tahapan proses permohonan pemenuhan hak perempuan dan anak menurut Irman Fadly (2022) adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, pastikan mantan suami telah diingatkan untuk memenuhi kewajibannya, baik melalui somasi atau tindakan lainnya;
2. Hitung dan pastikan jumlah kewajiban yang tidak dipenuhi oleh mantan suami berdasarkan isi putusan, misalnya mantan suami telah lalai selama 12 bulan tidak memberikan nafkah anak, sementara dalam putusan kewajibannya per bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka jumlah yang dimintakan eksekusi adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Inventarisir dan identifikasi terlebih dahulu barang-barang milik mantan suami yang senilai dengan kewajibannya, dahulukan meminta eksekusi barang-barang yang bergerak seperti motor dan mobil kemudian kalau tidak ada atau sulit mendapatkannya bisa beralih ke aset berupa tanah atau rumah, bahkan bisa juga ke aset keuangan seperti uang tabungan, deposito, saham, obligasi dan sejenisnya, namun yang terakhir ini mungkin butuh proses yang lebih kompleks.
4. Jika terhadap barang milik mantan suami telah diletakkan sita pada saat proses perceraian, maka terhadap barang tersebut tinggal diminta untuk dilakukan eksekusi.
5. Perlu juga diketahui bahwa proses eksekusi pembayaran sejumlah uang setelah dieksekusi harus dijual melalui lelang di muka umum, sehingga harus juga diperhitungkan biaya-biaya untuk proses pelelangan tersebut.

Proses pemenuhan hak perempuan dan anak memerlukan proses yang panjang, apalagi jika mantan suami tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Untuk mengantisipasi proses permintaan harta mantan suami yang berulang kali, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk menerima permintaan isteri agar tunjangan anak dibayarkan sekaligus sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ketika anak tersebut lahir sampai kelak dewasa, yang seringkali ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa anak tersebut belum tentu bisa hidup sampai dewasa. Apabila hakim telah menghitung biaya hidup anak sampai dewasa dan memasukkannya ke dalam putusan, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta bekas suaminya senilai nilai putusan, sehingga proses eksekusi hanya dapat dilakukan satu kali saja dan segera selesai, tidak ada masalah lagi kedepannya.

## **SIMPULAN**

Terkadang seorang ayah seringkali lalai dalam memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian, bahkan tunjangan anak atas kelalaiannya tersebut dapat diminta untuk dilaksanakan oleh ibu atau anaknya. Jenis eksekusi dalam tunjangan anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang tertentu yang diawali dengan permintaan, aanmaning, penyitaan eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Tanggung jawab ini diatur ketika suami istri bercerai dan masih mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh dan mendidik

anaknyanya. Termasuk ayah yang bertanggung jawab atas segala biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pengasuhan dan pendidikan anaknya, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan bahwa biaya tersebut juga ditanggung oleh ibu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Fadly, Irman. (2022). *Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhanhak Istri Dan Anak Akibat Perceraian*. Diakses melalui :
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss.
- Sumaidi, Sumaidi (2015). *Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan Pasca Perceraian*. *Legalitas Jurnal Hukum: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari*. Vol 7 No. 2. ISSN 2085-0212.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Latupono, Barzah. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Ayah terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. *SASI*, vol. 26, no. 2, April-Juni, p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, pp. 242-250.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.